



P U T U S A N
Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Endang Sopandi Alias Dadang Bin Ajudin Alm;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 16 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Endang Sopandi Alias Dadang Bin Ajudin Alm ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sarpin, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HADE INDONESIA RAYA, berkantor di Kp. Tanah Baru, RT.01 RW.06 No.4, Kel. Desa Waringin Jaya, Kec. Bojonggede, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 7 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dengan Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna hitam bertuliskan college league;
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna abu abu putih motif garis garis;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih garis biru motif bunga dan buah chery;
 - 1 (satu) potong BRA warna hitam dan warna ungu;
 - 1 (satu) potong kerudung berwarna hitam;Dikembalikan kepada Anak korban XX;

Halaman 2 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



- 1 (satu) buah test pack (strip uji kehamilan pribadi) merk love test;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat (WIB), hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB dan hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 atau di tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di Gang yang berada di samping kantor Yayasan Harmoni di wilayah Lingkungan II Citatah Dalam RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, ketika anak korban XXX (lahir di Jakarta tanggal XXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal XXX) sedang bermain dengan menggunakan sepeda motor kemudian anak korban XXX dipanggil oleh terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) "Sini Mau ngomong sebentar"

Halaman 3 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak korban XXX sudah mengenal korban sejak tahun 2019 dan juga terdakwa tetangga rumahannya maka anak korban XXX mengikuti kemauan terdakwa yang mana sebelumnya anak korban XXX menyimpan kunci sepeda motor di rumahnya yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor lalu anak korban mengikuti terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) ke Gang di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sesampainya di Gang, anak korban XXX didorong oleh terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) dari arah depan sehingga anak korban XXX terjatuh ke dinding tembok dalam keadaan sedang berdiri kemudian kaki anak korban XXX dihipit oleh kaki terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm), anak korban XXX berusaha melawan perlakuan terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) dengan cara menangkis tangan terdakwa akan tetapi anak korban XXX tidak kuat melawan kekuatan terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) lalu terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) mencium bibir anak korban XXX setelah itu meraba kedua payudara anak korban XXX dengan cara memasukkan tangannya terdakwa ke dalam baju anak korban XXX kemudian menghisap payudara anak korban XXX sebelah kanan dengan menggunakan bibirnya lalu meremas pantat anak korban XXX dengan kedua tangan terdakwa masuk kedalam celana anak korban XXX setelah itu terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) memasukan tangannya ke kemaluan anak korban XXX dan memainkannya kemudian badan anak korban XXX dipaksa berputar oleh terdakwa sehingga posisi badan anak korban XXX membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban XXX di atas paha lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban XXX akan tetapi tidak bisa setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana serta celana dalam anak korban XXX sampai diatas lutut kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban XXX dengan gerakan naik turun, tidak lama kemudian kaki anak korban XXX dipaksa oleh terdakwa untuk ke posisi mengangkang dengan posisi badan anak korban XXX bungkuk dengan cara menggeser kaki anak korban dengan menggunakan kaki terdakwa kemudian terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) memasukkan kembali alat kelaminnya ke kemaluan anak korban dengan gerakan naik turun setelah itu anak korban merasa kesakitan di daerah

Halaman 4 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak korban dan setelah itu terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) melepaskan alat kelaminnya dari kemaluannya dan berkata kepada anak korban "Cepat Pakai Celana" kemudian anak korban didorong oleh terdakwa dan diarahkan keluar dari gang dari samping Yayasan kemudian anak korban terdiam karena kesakitan dan terdakwa bertanya kepada anak korban "Kenapa?" dan karena takut anak korban menjawab "Gak Apa-apa" setelah itu anak korban pergi ke rumahnya.

Kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat anak korban sedang berada di teras rumah setelah pulang jajan di warung, terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) melewati rumah anak korban dan berkata "Gak mau lebaran sama aku" kemudian anak korban menghampiri terdakwa lalu anak korban salam dengan cara mencium tangan terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) setelah itu pada saat di gang yang berada di samping yayasan Harmoni Lingkungan II Citatah Dalam Rt.002 Rw.005 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) memanggil anak korban dengan melambaikan tangannya lalu anak korban menghampiri terdakwa dan sesampainya disana anak korban didorong oleh terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) dari arah depan sehingga anak korban terjatuh ke dinding tembok dalam keadaan sedang berdiri kemudian kaki anak korban dihipit oleh kaki terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm), anak korban berusaha melawan perlakuan terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) dengan cara menangkis tangan terdakwa akan tetapi anak korban tidak kuat melawan kekuatan terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) lalu terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) mencium bibir anak korban XXX dan meraba kedua payudara anak korban dengan cara memasukkan tangannya terdakwa ke dalam baju anak korban kemudian menghisap payudara anak korban sebelah kanan dengan menggunakan bibirnya lalu meremas pantat anak korban dengan kedua tangan terdakwa masuk kedalam celana anak korban setelah itu terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) memasukkannya tangannya ke kemaluan anak korban dan memainkannya kemudian badan anak korban dipaksa berputar oleh terdakwa sehingga posisi badan anak korban membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban di atas paha lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban akan tetapi tidak bisa

Halaman 5 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana serta celana dalam anak korban sampai diatas lutut lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban dengan gerakan naik turun, tidak lama kemudian kaki anak korban dipaksa oleh terdakwa untuk ke posisi mengangkang dengan posisi badan anak korban bungkuk dengan cara menggeser kaki anak korban dengan menggunakan kaki terdakwa kemudian terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) memasukkan kembali alat kelaminnya ke kemaluan anak korban dengan gerakan naik turun setelah itu anak korban merasa kesakitan di daerah kemaluan anak korban dan setelah itu terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) melepaskan alat kelaminnya dari kemaluannya anak korban dan berkata kepada anak korban "Buru Pakai Celana" kemudian anak korban didorong oleh terdakwa dan diarahkan keluar Gang dari samping Yayasan kemudian anak korban pergi ke rumahnya;

Lalu yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 3 Juni tahun 2022 sekira pukul 21.30 WIB pada saat anak korban sedang bermain diteras rumah bersama temannya, terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) menghampiri anak korban dan berkata " Sini " kemudian anak korban menghampirinya, lalu terdakwa memberikan test pack kepada anak korban dan memberitahu cara memakainya dengan berkata "bangun pagi duluan kemudian air kencingnya masukin test pack" lalu anak korban menjawab dengan menganggukkan kepala, setelah itu anak korban bermain kembali dengan temannya, tidak beberapa lama terdakwa mengajak anak korban ke gang yang berada di samping yayasan Harmoni Lingkungan II Citatah Dalam RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dengan menggunakan via media sosial Whatsapp dengan isi pesan "Mau ngomong dulu, penting" ketika itu anak korban hendak memasukkan sepeda motor ke dalam rumahnya setelah selesai bermain, anak korban melihat terdakwa di gang di samping kantor yayasan Harmoni, setelah anak korban masuk kerumahnya kemudian anak korban menghampiri terdakwa, sesampainya di gang tersebut, terdakwa langsung memegang kepala anak korban dan memaksa mencium bibir anak korban, anak korban berusaha melawan perlakuan terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) dengan cara menangkis tangan terdakwa akan tetapi anak korban tidak kuat melawan kekuatan terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) kemudian terdakwa memeluk badan anak korban lalu meraba kedua payudara anak korban dengan cara memasukkan tangannya terdakwa ke dalam

Halaman 6 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju anak korban setelah itu meremas pantat anak korban dengan kedua tangan terdakwa masuk ke dalam celana anak korban setelah itu terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) memasukkannya tangannya ke kemaluan anak korban dan memainkannya kemudian badan anak korban dipaksa berputar oleh terdakwa sehingga posisi badan anak korban membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban di atas paha lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban akan tetapi tidak bisa setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana serta celana dalam anak korban sampai diatas lutut lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban dengan gerakan naik turun, tidak lama kemudian kaki anak korban dipaksa oleh terdakwa untuk ke posisi mengangkang dengan posisi badan anak korban bungkuk dengan cara menggeser kaki anak korban dengan menggunakan kaki terdakwa kemudian terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) memasukkan kembali alat kelaminnya ke kemaluan anak korban dengan gerakan naik turun setelah itu anak korban merasa kesakitan di daerah kemaluan anak korban dan setelah itu terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) melepaskan alat kelaminnya dari kemaluannya anak korban dan berkata kepada anak korban "Sana" kemudian dengan tergesa-gesa anak korban memakai celananya dan terdakwa meninggalkan anak korban duluan dan tidak lama kemudian ayah anak korban yakni saksi ASEP KHOERUDIN datang ke gang dan bertemu dengan anak korban, kemudian saksi ASEP KHOERUDIN bertanya kepada anak korban " Ka, Kamu ngapain dari situ" dijawab oleh anak korban "sedang cari kucing" lalu anak korban pulang kerumah bersama ayahnya dan pada saat dirumah anak korban menceritakan apa yang telah dilakukan terdakwa kepada kedua orang tuanya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum At Repertum Nomor: XX/RSUDC/IFM/FORKLIN/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dr. HAFIFULSYAH, SpFM. telah memeriksa anak korban XX, jenis kelamin perempuan, berumur 16 tahun, alamat di Lingkungan II Citatah Dalam Rt.002 Rw.005 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan Hasil Pemeriksaan :

Di bagian kemaluan anak korban itemukan robekan lama sampai dasar sesuai arah jarum jam pada pukul satu koma tiga koma sembilan koma sebelas akibat penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan

Halaman 7 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.
Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat (WIB), hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB dan hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 atau di tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di Gang yang berada di samping kantor Yayasan Harmoni di wilayah Lingkungan II Citatah Dalam RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, anak korban XXX (lahir di Jakarta tanggal XXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/KLT/JP/2009 tanggal XXX) di Gang yang berada di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam Rt.002 Rw.005 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, ketika itu awalnya anak korban sedang bermain dengan menggunakan sepeda motor kemudian anak korban XXX dipanggil oleh terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) "Sini Mau ngomong sebentar" karena anak korban XXX sudah mengenal korban sejak tahun 2019 dan juga terdakwa tetanggaannya maka anak korban XXX mengikuti kemauan terdakwa yang mana sebelumnya anak korban XXX menyimpan kunci sepeda motor di rumahnya lalu anak korban mengikuti terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) ke Gang di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor sesampainya di Gang, anak korban XXX di dorong oleh terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) dari arah depan sehingga anak korban XXX terjatuh ke dinding tembok dalam keadaan sedang berdiri kemudian kaki anak korban XXX di himpit oleh kaki terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm), lalu terdakwa ENDANG

Halaman 8 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) mencium bibir anak korban XXX setelah itu meraba kedua payudara anak korban XXX dengan cara memasukkan tangannya terdakwa ke dalam baju anak korban XXX kemudian menghisap payudara anak korban XXX sebelah kanan dengan menggunakan bibirnya lalu meremas pantat anak korban XXX dengan kedua tangan terdakwa masuk ke dalam celana anak korban XXX setelah itu terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) memasukkannya tangannya ke kemaluan anak korban XXX dan memainkannya kemudian badan anak korban XXX *dipaksa* berputar oleh terdakwa sehingga posisi badan anak korban XXX membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban XXX diatas paha lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban XXX akan tetapi tidak bisa setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana serta celana dalam anak korban XXX sampai diatas lutut kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban XXX dengan gerakan naik turun, tidak lama kemudian kaki anak korban XXX oleh terdakwa untuk ke posisi mengangkang dengan posisi badan anak korban XXX bungkuk dengan cara menggeser kaki anak korban XXX dengan menggunakan kaki terdakwa kemudian terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) memasukkan kembali alat kelaminnya ke kemaluan anak korban XXX dengan gerakan naik turun setelah itu terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) mengeluarkan sperma lalu melepaskan alat kelaminnya dari kemaluannya dan berkata kepada anak korban "Cepat Pakai Celana";

Kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat anak korban XXX sedang berada diteras rumah setelah pulang jajan di warung, terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) melewati rumah anak korban dan berkata "Gak mau lebaran sama aku" kemudian anak korban XXX menghampiri terdakwa lalu anak korban salam dengan cara mencium tangan terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) setelah itu pada saat di gang yang berada di samping yayasan Harmoni Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) memanggil anak korban XXX dengan melambaikan tangannya lalu anak korban XXX menghampiri terdakwa dan sesampainya disana anak korban XXX didorong oleh terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) dari arah depan sehingga anak korban XXX terjatuh ke dinding tembok dalam keadaan sedang berdiri

Halaman 9 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kaki anak korban XXX dihipit oleh kaki terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm), lalu terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) mencium bibir anak korban XXX dan meraba kedua payudara anak korban XXX dengan cara memasukkan tangannya terdakwa ke dalam baju anak korban XXX kemudian menghisap payudara anak korban XXX sebelah kanan dengan menggunakan bibirnya lalu meremas pantat anak korban XXX dengan kedua tangan terdakwa masuk ke dalam celana anak korban XXX setelah itu terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) memasukkan tangannya ke kemaluan anak korban XXX dan memainkannya kemudian badan anak korban XXX dipaksa berputar oleh terdakwa sehingga posisi badan anak korban XXX membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban XXX di atas paha lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban XXX akan tetapi tidak bisa setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana serta celana dalam anak korban XXX sampai diatas lutut lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban XXX dengan gerakan naik turun, tidak lama kemudian kaki anak korban XXX oleh terdakwa untuk ke posisi mengangkang dengan posisi badan anak korban XXX bungkuk dengan cara menggeser kaki anak korban XXX dengan menggunakan kaki terdakwa kemudian terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) memasukkan kembali alat kelaminnya ke kemaluan anak korban XXX dengan gerakan naik turun setelah itu terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) mengeluarkan spermanya lalu melepaskan alat kelaminnya dari kemaluannya anak korban dan berkata kepada anak korban "Buru Pakai Celana";

Lalu yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 3 Juni tahun 2022 sekira pukul 21.30 WIB pada saat anak korban XXX sedang bermain diteras rumah bersama temannya, terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) menghampiri anak korban dan berkata "Sini" kemudian anak korban menghampirinya, lalu terdakwa memberikan test pack kepada anak korban XXX dan memberitahu cara memakainya dengan berkata "bangun pagi duluan kemudian air kencingnya masukin test pack" lalu anak korban menjawab dengan menganggukkan kepala, setelah itu anak korban bermain kembali dengan temannya, tidak beberapa lama terdakwa mengajak anak korban ke gang yang berada di samping yayasan Harmoni Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dengan menggunakan via media sosial Whatsapp dengan isi pesan "Mau

Halaman 10 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngomong dulu, penting” dan ketika anak korban hendak memasukkan sepeda motor ke dalam rumahnya setelah selesai bermain, anak korban melihat terdakwa di gang di samping kantor yayasan Harmoni, setelah anak korban masuk ke rumahnya kemudian anak korban menghampiri terdakwa, sesampainya di gang tersebut, terdakwa berpelukkan dengan anak korban XXX dan mencium bibir anak korban XXX kemudian terdakwa memeluk badan anak korban lalu meraba kedua payudara anak korban XXX dengan cara memasukkan tangannya terdakwa ke dalam baju anak korban XXX setelah itu meremas pantat anak korban XXX dengan kedua tangan terdakwa masuk kedalam celana anak korban XXX setelah itu terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) memasukkannya tangannya ke kemaluan anak korban XXX dan memainkannya kemudian badan anak korban XXX dipaksa berputar oleh terdakwa sehingga posisi badan anak korban XXX membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban XXX di atas paha lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban XXX akan tetapi tidak bisa setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana serta celana dalam anak korban XXX sampai di atas lutut lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban XXX dengan gerakan naik turun, tidak lama kemudian kaki anak korban XXX dipaksa oleh terdakwa untuk ke posisi mengangkang dengan posisi badan anak korban XXX bungkuk dengan cara menggeser kaki anak korban XXX dengan menggunakan kaki terdakwa kemudian terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) memasukkan kembali alat kelaminnya ke kemaluan anak korban XXX dengan gerakan naik turun setelah itu terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) mengeluarkan spermanya lalu melepaskan alat kelaminnya dari kemaluan anak korban dan berkata kepada anak korban “Sana” kemudian dengan tergesa-gesa anak korban memakai celananya dan terdakwa meninggalkan anak korban duluan dan tidak lama kemudian ayah anak korban yakni saksi ASEP KHOERUDIN datang ke gang dan bertemu dengan anak korban, kemudian saksi ASEP KHOERUDIN bertanya kepada anak korban “ Ka, Kamu ngapain dari situ” dijawab oleh anak korban “sedang cari kucing” lalu anak korban pulang kerumah bersama ayahnya dan pada saat di rumah anak korban menceritakan apa yang telah dilakukan terdakwa kepada kedua orang tuanya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum At Repertum Nomor: 000275/RSUDC/IFM/FORKLIN/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dr. HAFIFULSYAH, SpFM. telah memeriksa anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban XXX, jenis kelamin perempuan, berumur 16 tahun, alamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan Hasil Pemeriksaan:

Di bagian Kemaluan anak korban XXX ditemukan robekan lama sampai dasar sesuai arah jarum jam pada pukul satu koma tigakoma sembilankoma sebelas akibat penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat (WIB), hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB dan hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 atau di tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di Gang yang berada di samping kantor Yayasan Harmoni di wilayah Lingkungan II Citatah Dalam Rt.002 Rw.005 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, anak korban XXX (lahir di Jakarta tanggal XXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/KLT/JP/2009 tanggal XXX) di Gang yang berada di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berawal ketika anak korban sedang bermain dengan menggunakan sepeda motor kemudian anak korban XXX dipanggil oleh terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) "Sini Mau ngomong sebentar" karena anak korban XXX sudah mengenal korban sejak tahun 2019 dan juga terdakwa tetanggaannya maka anak korban XXX mengikuti kemauan terdakwa yang mana sebelumnya anak korban XXX menyimpan kunci sepeda motor di rumahnya lalu

Halaman 12 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban mengikuti terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) ke Gang di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor sesampainya di Gang, anak korban XXX didorong oleh terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) dari arah depan sehingga anak korban XXX *terjatuh* ke dinding tembok dalam keadaan sedang berdiri kemudian kaki anak korban XXX dihipit oleh kaki terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm), anak korban XXX berusaha melawan perlakuan terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) dengan cara menangkis tangan terdakwa akan tetapi anak korban XXX tidak kuat melawan kekuatan terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) lalu ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) mencium bibir anak korban XXX setelah itu meraba kedua payudara anak korban XXX dengan cara memasukkan tangannya terdakwa ke dalam baju anak korban XXX kemudian menghisap payudara anak korban XXX sebelah kanan dengan menggunakan bibirnya lalu meremas pantat anak korban XXX dengan kedua tangan terdakwa masuk kedalam celana anak korban XXX setelah itu terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) memasukkannya tangannya ke kemaluan anak korban XXX dan memainkannya kemudian badan anak korban XXX dipaksa berputar oleh terdakwa sehingga posisi badan anak korban XXX membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban XXX di atas paha lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban XXX akan tetapi tidak bisa setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana serta celana dalam anak korban XXX sampai di atas lutut kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban XXX dengan gerakan naik turun, tidak lama kemudian kaki anak korban XXX dipaksa oleh terdakwa untuk ke posisi mengangkang dengan posisi badan anak korban XXX bungkuk dengan cara menggeser kaki anak korban XXX dengan menggunakan kaki terdakwa kemudian terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) memasukkan kembali alat kelaminnya ke kemaluan anak korban XXX dengan gerakan naik turun setelah itu *anak korban XXX* merasa kesakitan di daerah kemaluan anak korban dan setelah itu terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) melepaskan alat kelaminnya dari kemaluannya dan berkata kepada anak korban “Cepat Pakai Celana” kemudian anak korban didorong oleh terdakwa dan diarahkan keluar dari gang di samping Yayasan kemudian anak korban terdiam karena kesakitan dan

Halaman 13 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bertanya kepada anak korban “Kenapa?” dan karena takut anak korban XXX menjawab “Gak Apa-apa” setelah itu anak korban XXX pergi ke rumahnya;

Kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 05 Mei tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat anak korban XXX sedang berada diteras rumah setelah pulang jajan di warung, terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) melewati rumah anak korban dan berkata “Gak mau lebaran sama aku” kemudian anak korban XXX menghampiri terdakwa lalu anak korban salam dengan cara mencium tangan terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) setelah itu pada saat di gang yang berada di samping yayasan Harmoni Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) memanggil anak korban XXX dengan melambaikan tangannya lalu anak korban XXX menghampiri terdakwa dan sesampainya disana anak korban XXX didorong oleh terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) dari arah depan sehingga anak korban XXX *terjatuh* ke dinding tembok dalam keadaan sedang berdiri kemudian kaki anak korban XXX dihipit oleh kaki terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm), anak korban XXX berusaha melawan perlakuan terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) dengan cara menangkis tangan terdakwa akan tetapi anak korban XXX tidak kuat melawan kekuatan terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) lalu terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) mencium bibir anak korban XXX dan meraba kedua payudara anak korban XXX dengan cara memasukkan tangannya terdakwa ke dalam baju anak korban XXX kemudian menghisap payudara anak korban XXX sebelah kanan dengan menggunakan bibirnya lalu meremas pantat anak korban XXX dengan kedua tangan terdakwa masuk kedalam celana anak korban XXX setelah itu terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) memasukkannya tangannya ke kemaluan anak korban XXX dan memainkannya kemudian badan anak korban XXX *dipaksa* berputar oleh terdakwa sehingga posisi badan anak korban XXX membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban XXX diatas paha lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban XXX akan tetapi tidak bisa setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana serta celana dalam anak korban XXX sampai diatas lutut lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban XXX dengan gerakan naik turun, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian kaki anak korban XXX *dipaksa* oleh terdakwa untuk ke posisi mengangkang dengan posisi badan anak korban XXX bungkuk dengan cara menggeser kaki anak korban XXX dengan menggunakan kaki terdakwa kemudian terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) memasukkan kembali alat kelaminnya ke kemaluan anak korban XXX dengan gerakan naik turun setelah itu *anak korban XXX merasa kesakitan* di daerah kemaluan anak korban dan setelah itu terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) melepaskan alat kelaminnya dari kemaluannya anak korban dan berkata kepada anak korban "Buru Pakai Celana" kemudian anak korban didorong oleh terdakwa dan diarahkan keluar Gang dari samping Yayasan kemudian anak korban pergi ke rumahnya;

Lalu yang ketiga pada hari Jumat tanggal 03 Juni tahun 2022 sekira pukul 21.30 WIB pada saat anak korban XXX sedang bermain diteras rumah bersama temannya, terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) menghampiri anak korban dan berkata "Sini" kemudian anak korban menghampirinya, lalu terdakwa memberikan test pack kepada anak korban XXX dan memberitahu cara memakainya dengan berkata "bangun pagi duluan kemudian air kencingnya masukin test pack" lalu anak korban menjawab dengan menganggukkan kepala, setelah itu anak korban bermain kembali dengan temannya, tidak beberapa lama terdakwa mengajak anak korban ke gang yang berada di samping Yayasan Harmoni Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dengan menggunakan via media sosial Whatsapp dengan isi pesan "Mau ngomong dulu, penting" dan ketika anak korban hendak memasukkan sepeda motor ke dalam rumahnya setelah selesai bermain, anak korban melihat terdakwa di gang di samping kantor Yayasan Harmoni, setelah anak korban masuk ke rumahnya kemudian anak korban menghampiri terdakwa, sesampainya di gang tersebut, terdakwa langsung memegang kepala anak korban dan memaksa mencium bibir anak korban, anak korban XXX berusaha melawan perlakuan terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) dengan cara menangkis tangan terdakwa akan tetapi anak korban XXX tidak kuat melawan kekuatan terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) kemudian terdakwa memeluk badan anak korban lalu meraba kedua payudara anak korban XXX dengan cara memasukkan tangannya terdakwa ke dalam baju anak korban XXX setelah itu meremas pantat anak korban XXX dengan kedua tangan terdakwa masuk kedalam celana anak korban XXX setelah itu terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin

Halaman 15 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJUDIN (alm) memasukkannya tangannya ke kemaluan anak korban XXX dan memainkannya kemudian badan anak korban XXX *dipaksa* berputar oleh terdakwa sehingga posisi badan anak korban XXX membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban XXX diatas paha lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban XXX akan tetapi tidak bisa setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana serta celana dalam anak korban XXX sampai di atas lutut lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban XXX dengan gerakan naik turun, tidak lama kemudian kaki anak korban XXX *dipaksa* oleh terdakwa untuk ke posisi mengangkang dengan posisi badan anak korban XXX bungkuk dengan cara menggeser kaki anak korban XXX dengan menggunakan kaki terdakwa kemudian terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) memasukkan kembali alat kelaminnya ke kemaluan anak korban XXX dengan gerakan naik turun setelah itu *anak korban XXX merasa kesakitan* di daerah kemaluan anak korban dan setelah itu terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) melepaskan alat kelaminnya dari kemaluannya anak korban dan berkata kepada anak korban “Sana” kemudian dengan tergesa-gesa anak korban memakai celananya dan terdakwa meninggalkan anak korban duluan dan tidak lama kemudian ayah anak korban yakni saksi ASEP KHOERUDIN datang ke gang dan bertemu dengan anak korban, kemudian saksi ASEP KHOERUDIN bertanya kepada anak korban “ Ka, Kamu ngapain dari situ” dijawab oleh anak korban “sedang cari kucing” lalu anak korban pulang kerumah bersama ayahnya dan pada saat dirumah anak korban menceritakan apa yang telah dilakukan terdakwa kepada kedua orang tuanya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum At Repertum Nomor: 000275/RSUDC/IFM/FORKLIN/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dr. HAFIFULSYAH, SpFM. telah memeriksa anak korban XXX, jenis kelamin perempuan, berumur 16 tahun, alamat di Lingkungan II Citatah Dalam Rt.002 Rw.005 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan Hasil Pemeriksaan:
Di bagian Kemaluan anak korban XXX ditemukan robekan lama sampai dasar sesuai arah jarum jam pada pukul satu koma tigakoma sembilankoma sebelas akibat penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan

Halaman 16 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.
Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga dan guru mengaji saksi dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa usia saksi saat ini XX (XX) tahun;
- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ENDANG SOPANDI sejak tahun 2019 yang mana Terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG adalah tetangga sekaligus guru mengaji saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: yang pertama kalinya terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB ketika itu malam takbiran bertempat di gang yang berada di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang kedua kalinya terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB ketika itu lebaran hari kedua bertempat di gang yang berada di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang ketiga kalinya terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di gang yang berada di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Halaman 17 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah pacaran dan belum pernah berciuman serta bersetubuh dengan lelaki manapun sebelum kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu akan disetubuhi oleh Terdakwa dan saksi tidak ada perasaan apapun dengan Terdakwa dan tidak ada rasa suka dengan Terdakwa namun saksi hanya suka mendengar suara Terdakwa ketika Terdakwa mengaji atau mencontohkan mengaji ketika saksi belajar mengaji di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi secara paksa karena sebelumnya tidak ada mengobrol dan saksi langsung didorong oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyetubuhi saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memeluk badan Saksi, mencium bibir saksi, meremas dan mencium payudara saksi dan memasukkan tangan Terdakwa ke kemaluan saksi dan memainkannya serta memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi, dan saat itu saksi berusaha untuk melawan dengan cara menghindari dari ciuman Terdakwa dan memberontak akan tetapi kekuatan saksi kalah dengan kekuatan atau tenaga terdakwa dan saksi juga diancam oleh Terdakwa dengan kata-kata "kalau kamu ngomong (memberitahu kepada orang lain) kamu akan malu sendiri" sehingga saksi tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua saksi dan teman;
- Bahwa Terdakwa meraba payudara saksi dari dalam baju yang mana tangan terdakwa masuk ke dalam baju saksi dan meraba sedangkan tangan terdakwa yang lain memegang tangan saksi, kedua kaki saksi dijepit oleh kaki terdakwa setelah itu saksi diputar badannya lalu saksi ditundukin (badan saksi dipaksa membungkuk) oleh terdakwa dan saksi mencoba melawan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi disetubuhi dalam keadaan berdiri dan kelamin terdakwa masuk ke dalam kelamin saksi sehingga saksi merasakan kesakitan dan ngilu di area kelamin dan ketika kelamin Terdakwa dilepaskan dari kelamin saksi ada mengeluarkan sperma atau air dan perasaan saksi ketika itu marah namun saksi takut dengan Terdakwa sehingga saksi hanya diam saja;

Halaman 18 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mendapatkan haid ketika saksi pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa, dan saksi pernah terlambat mendapatkan haid setelah disetubuhi oleh Terdakwa dan terdakwa pernah memberikan alat test kehamilan (test pack) kepada saksi;
- Bahwa saksi baru menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya setelah kejadian yang ketiga sekitar tanggal 3 Juni 2022 karena saat itu orang tua saksi melihat saksi keluar dari gang tempat kejadian dan karena curiga selanjutnya menanyakan keberadaan saksi di tempat tersebut dan saksi akhirnya menceritakan kepada orang tua saksi perihal perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi dengan paksa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi selanjutnya orang tua saksi menemui Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji mau menikahi saksi namun saksi tidak mau menikah dengan terdakwa karena saksi masih ingin sekolah;
- Bahwa pertama kali saksi disetubuhi oleh Terdakwa, saksi merasakan sakit dan berdarah pada kemaluan saksi dan setelah kejadian pertama saksi takut dengan Terdakwa dan tidak mau mengaji namun ibu saksi menyuruh saksi tetap mengaji karena belum mengetahui perbuatan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa ketika saksi mengaji di pengajian, Terdakwa seringkali mengatakan kepada saksi "Neng cantik";
- Bahwa saksi menderita penyakit TBC tulang pada panggul hingga kaki sehingga terlihat membungkuk ketika berdiri dan kaki membentuk huruf O, sudah dari kecil, selain itu terlihat pada lengan tangan anak korban ada bekas luka sayatan akibat benda tajam yang mana bekas luka sayatan tersebut akibat saksi sayat dengan menggunakan cutter pada lengan tangan saksi karena saksi merasa tertekan dan depresi akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi;
- Bahwa kejadian pertama berawal pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB ketika saksi sedang bermain dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi dipanggil oleh terdakwa dan mengatakan "Sini mau ngomong sebentar" karena saksi sudah mengenal Terdakwa sejak tahun 2019 dan juga terdakwa merupakan tetangga rumah sehingga tanpa curiga saksi mengikuti kemauan terdakwa yang mana sebelumnya menyimpan kunci sepeda motor di

Halaman 19 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor lalu saksi mengikuti terdakwa ke Gang di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan sesampainya di Gang tersebut, saksi di dorong oleh terdakwa dari arah depan sehingga saksi terjatuh ke dinding tembok dalam keadaan sedang berdiri kemudian kaki saksi dihipit oleh kaki terdakwa dan saat itu saksi berusaha melawan perlakuan terdakwa dengan cara menangkis tangan terdakwa akan tetapi saksi tidak kuat melawan kekuatan terdakwa lalu terdakwa mencium bibir saksi dan meraba kedua payudara dengan cara memasukkan tangannya ke dalam baju saksi kemudian menghisap payudara saksi sebelah kanan dengan menggunakan bibirnya lalu meremas pantat saksi dengan kedua tangan terdakwa masuk ke dalam celana saksi dan selanjutnya Terdakwa memasukkannya tangannya ke dalam kemaluan saksi dan memainkannya kemudian badansaksi dipaksa berputar oleh terdakwa sehingga posisi badan saksi membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam di atas paha lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi akan tetapi tidak bisa setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana serta celana dalam saksi sampai di atas lutut kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan saksi dengan gerakan naik turun, tidak lama kemudian kaki saksi dipaksa oleh terdakwa untuk ke posisi mengangkang dengan posisi badan saksi bungkuk dengan cara menggeser kaki saksi dengan menggunakan kaki terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya ke kemaluan saksi dengan gerakan naik turun setelah itu saksi merasa kesakitan di daerah kemaluan dan setelah itu terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari kemaluannya dan berkata kepada saksi "Cepat Pakai Celana" kemudian saksi didorong oleh terdakwa dan diarahkan keluar dari gang dari samping Yayasan kemudian saksi terdiam karena kesakitan, ketika itu saksi merasa ada air yang keluar setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi "Kenapa?" dan karena takut saksi menjawab "Gak apa-apa" setelah itu saksi pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat saksi sedang berada di teras rumah setelah pulang jajan di warung, terdakwa melewati rumah saksi dan

Halaman 20 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "Gak mau lebaran sama aku" kemudian saksi menghampiri terdakwa lalu saksi menyalami Terdakwa dengan cara mencium tangan Terdakwa setelah itu pada saat di gang yang berada di samping Yayasan Harmoni Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Terdakwa memanggil saksi dengan melambaikan tangannya lalu saksi menghampiri terdakwa dan sesampainya disana saksi didorong oleh terdakwa dari arah depan sehingga saksi terjatuh ke dinding tembok dalam keadaan sedang berdiri kemudian kaki saksi dihipit oleh kaki terdakwa, dan saksi berusaha melawan perlakuan terdakwa dengan cara menangkis tangan terdakwa akan tetapi saksi tidak kuat melawan kekuatan terdakwa lalu terdakwa mencium bibir saksi dan meraba kedua payudara saksi dengan cara memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju saksi kemudian menghisap payudara saksi sebelah kanan dengan menggunakan bibirnya lalu meremas pantat saksi dengan cara kedua tangan terdakwa masuk ke dalam celana saksi selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kemaluan saksi dan memainkannya kemudian badan saksi dipaksa berputar oleh terdakwa sehingga posisi badan saksi membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam di atas paha lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi akan tetapi tidak bisa setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana serta celana dalam saksi sampai di atas lutut lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi dengan gerakan naik turun, tidak lama kemudian kaki dipaksa oleh Terdakwa untuk ke posisi mengangkang dengan posisi badan saksi bungkuk dengan cara menggeser kaki saksi dengan menggunakan kaki terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya ke kemaluan dengan gerakan naik turun setelah itu saksi merasa kesakitan di daerah kemaluan saksi dan setelah itu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari kemaluannya saksi dan saksi merasa ada air yang keluar setelah itu terdakwa berkata kepada saksi "Buru pakai celana" kemudian saksi didorong oleh terdakwa dan diarahkan keluar gang dari samping Yayasan kemudian saksi pergi ke rumahnya;

- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB pada saat saksi sedang bermain di teras rumah bersama temannya, terdakwa menghampiri anak korban dan berkata

Halaman 21 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Sini " kemudian saksi menghampirinya, lalu terdakwa memberikan test pack kepadasaksi memberitahukan kepada saksi cara memakainya dengan berkata "bangun pagi duluan kemudian air kencingnya masukin test pack lalu saksi menjawab dengan menganggukkan kepala, setelah itu saksi bermain kembali dengan temannya, tidak beberapa lama terdakwa mengajak saksi ke gang yang berada di samping Yayasan Harmoni di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dengan menggunakan media sosial Whatsapp dengan isi pesan "Mau ngomong dulu, penting" dan ketika saksi hendak memasukkan sepeda motor ke dalam rumahnya setelah selesai bermain, saksi melihat terdakwa berada di gang di samping kantor Yayasan Harmoni, selanjutnya saksi masuk ke rumahnya kemudian saksi menghampiri terdakwa dan sesampainya di gang tersebut, terdakwa langsung memegang kepala saksi dan memaksa mencium saksi, dan saat itu saksi berusaha melawan perlakuan terdakwa dengan cara menangkis tangan terdakwa akan tetapi saksi tidak kuat melawan kekuatan terdakwa kemudian terdakwa memeluk badan saksi lalu meraba kedua payudara saksi dengan cara memasukkan tangan terdakwa ke dalam baju saksi setelah itu meremas pantat saksi dengan kedua tangan terdakwa masuk ke dalam celana saksi selanjutnya terdakwa memasukkannya tangannya ke kemaluan saksi dan memainkannya kemudian badan saksi dipaksa berputar oleh terdakwa sehingga posisi badan saksi membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi di atas paha lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi akan tetapi tidak bisa setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana serta celana dalamsaksi sampai di atas lutut lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan saksi dengan gerakan naik turun, tidak lama kemudian kaki saksi dipaksa oleh terdakwa untuk ke posisi mengangkang dengan posisi badan saksi bungkuk dengan cara menggeser kaki saksi dengan menggunakan kaki terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya ke kemaluan saksi dengan gerakan naik turun setelah itu saksi merasa kesakitan di daerah kemaluan saksi dan setelah itu terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari kemaluannya saksi dan saksi merasakan ada air yang keluar setelah itu terdakwa berkata kepada saksi "Sana" kemudian dengan tergesa-gesa saksi memakai celananya dan terdakwa meninggalkan saksi lebih

Halaman 22 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



dulu dan tidak lama kemudian ayah saksi yakni saksi ASEP KHOERUDIN datang ke gang dan bertemu dengan saksi, kemudian saksi ASEP KHOERUDIN bertanya kepada saksi "Ka, Kamu ngapain dari situ" dan dijawab oleh saksi "sedang cari kucing" lalu saksi pulang ke rumah bersama dengan ayahnya dan pada saat di rumah saksi menceritakan apa yang telah dilakukan terdakwa tersebut kepada orang tua saksi;

- Bahwa saat itu saksi ada melakukan perlawanan dengan cara menangkis tangan terdakwa akan tetapi kekuatan saksi terkalahkan oleh terdakwa dan saat itu Terdakwa juga ada mengancam saksi dengan berkata "Kalo ketahuan kamu yang malu sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi sering menyendiri dan depresi dan pernah melukai diri sendiri dengan cara melukai tangan dengan menggunakan cutter dan saksi merasa takut kepada orang dan juga menjadi malu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban XXX sebagai anak tiri saksi dan saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga dan guru mengaji anak saksi dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa usia Anak korban saat ini XX (XX) tahun;

- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi;

- Bahwa saksi adalah ayah sambung (tiri) dari Anak korban XXX;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa pindah rumah ke dekat rumah saksi sekitar tahun 2017/2018;

- Bahwa saksi mengetahui anak saksi disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di lingkungan Citatah Dalam RT.002 RW.005, Desa Ciriung, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong, Kabupaten Bogor dari cerita anak saksi kepada saksi yang mana Terdakwa telah memeluk badan, mencium kening, dan bibir serta memegang payudara lalu menghisap payudara anak saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berawal ketika saksi pulang kerja dan istri saksi bertanya kepada saksi "Abi (Pak), ada orang ngelongok (hanya memperlihatkan kepala saja untuk melihat situasi) liat ga?", istri saksi juga bertanya kepada tetangga saksi yakni saudari LITA dan saudari SITI AIYAH, kemudian saksi mengecek ke lokasi yang ditanyakan oleh istri saksi ke gang dekat rumah saksi dan sesampainya di gang saksi bertemu dengan sdr BONI dan saksi bertanya kepada saudara BONI "Abang ngelongok?" kemudian sdr BONI menjawab "Enggak" lalu saksi bertanya kembali "Abang ngeliat orang?" lalu dijawab oleh sdr BONI "Engga, Tapi tadi ada, Abang samperin orangnya pergi" kemudian saksi berjalan memutar ke lokasi tersebut, setelah saksi memutar ternyata anak saksi yakni saksi FAIZKA EDITHA TYARA keluar dari gang tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi "Ka, ngapain dari situ?" lalu dijawab oleh saksi korban "lagi cari kucing" setelah itu saksi dan anak saksi pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, istri saksi menanyakan kepada anak saksi "Kamu sama siapa di situ?" kemudian anak saksi menjawab "bersama ENDANG SOPANDI", lalu saksi bertanya kepada anak saksi "Ngapain aja disitu?" kemudian anak saksi menjawab "Pegangan tangan, Dipeluk dan dicium oleh ENDANG SOPANDI", dan mendengar itu saksi terkejut;

- Bahwa kemudian saksi mendatangi terdakwa di rumahnya menanyakan perbuatan terdakwa terhadap anaknya, awalnya terdakwa tidak mau mengaku, setelah saksi bilang "jangan bohong" akhirnya terdakwa mengaku telah meraba payudara dan gesek-gesek ke kemaluan anak saksi;

- Bahwa ketika itu terdakwa mengatakan kepada saksi, kita selesaikan secara kekeluargaan saja kemudian saksi meminta istri terdakwa dibangunkan karena memang sudah malam ketika saksi mendatangi rumah terdakwa tersebut dan setelah istri terdakwa bangun kemudian saksi memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut terhadap anaknya dan sudah diakui oleh terdakwa, ketika mengetahui perbuatan terdakwa terhadap anaknya tersebut reaksi istri terdakwa marah kepada

Halaman 24 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan berkata “matiin saja orang ini (matiin saja terdakwa)” kemudian saksi pulang ke rumah;

- Bahwa awalnya saksi setuju apabila kejadian tersebut diselesaikan secara kekeluargaan karena saksi pikir Terdakwa melakukan perbuatan cabul saja dan pertimbangan psikologis anak saksi, akan tetapi keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pagi hari ketika anak saksi baru bangun tidur, saksi memancing atau mencari tahu lebih banyak perbuatan apa saja yang sudah dilakukan terdakwa kepada anak saksi tersebut dengan berkata “Abi sudah ketemu DADANG sekarang Anak Korban ceritakan semuanya”, dan di pagi itu saksi mengetahui dari cerita anak saksi bahwa terdakwa tidak hanya meraba payudara dan gesek-gesek saja melainkan sudah menyetubuhi anak saksi, dan mengetahui hal itu saksi berkonsultasi dengan saudara-saudara saksi dan selanjutnya saksi kembali mendatangi terdakwa di rumahnya bersama saudara saksi yang bernama ANDI KHOERUDIN, dan disana saksi kembali menanyakan apa saja yang diperbuat terdakwa terhadap anaknya dan akhirnya terdakwa mengakui telah menyetubuhi saksi korban;

- Bahwa karena saksi emosi dengan perbuatan Terdakwa tersebut dan setelah saksi berkonsultasi dengan keluarga saksi akhirnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resort Bogor;

- Bahwa saksi menikah dengan istri saksi yang merupakan ibu kandung Anak Korban pada tanggal 14 Januari 2018 dan Anak Korban adalah anak ke 2 (dua), prilaku Anak korban sebelum kejadian persetubuhan tersebut tidak ada masalah, namun setelah kejadian yang menimpanya Faizcka terlihat sering merenung dan suka menggoreskan cutter (pisau) ke tangannya dan itu sudah membahayakan;

- Bahwa anak saksi yakni XXX menderita TB Paru dan TB tulang sejak kecil pada panggul hingga kakinya sehingga terlihat membungkuk ketika berdiri dan kaki membentuk huruf;

- Bahwa saat ini anak saksi yakni XXX masih tetap sekolah dan teman-temannya mensupport anak saksi untuk tetap sekolah walaupun teman-temannya mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali.



- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 21.30 wib, menurut informasi dari sdr SITI AISYAH ketika itu sedang berada di teras rumahnya dan melihat terdakwa keluar dari arah kuburan dan menuju ke jalan dengan menggunakan baju kaos lengan pendek dan memakai jaket rompi berwarna hitam dan memakai celana pendek setelah itu ia melihat anak saksi keluar dari tempat yang sama dengan memakai baju kaos lengan panjang berwarna hitam, kerudung berwarna hitam dan memakai celana panjang berwarna putih motif garis-garis berwarna abu abu;
- Bahwa menurut cerita dari anak saksi, bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut saksi ada melakukan perlawanan dan mencoba berontak akan tetapi anak saksi takut dan anak saksi berusaha melepaskan pegangan tangan dari terdakwa akan tetapi tangan terdakwa lebih kuat sehingga anak saksi sulit untuk melepaskan tangannya terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi 3, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak korban XXX sebagai tetangga saksi dan saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga dan guru mengaji saksi dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi usia Anak korban saat ini XXX (XXX) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban XXX;
- Bahwa saksi tidak melihat persetubuhan tersebut namun pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 21.30 wib bertempat di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, saksi melihat terdakwa keluar

Halaman 26 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah kuburan dan saksi juga melihat di kuburan tersebut ada Anak korban XXX;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 21.30 wib ketika saksi berada di teras rumah saksi melihat terdakwa keluar dari arah kuburan dan menuju ke jalan dengan menggunakan baju kaos lengan pendek dan memakai jaket rompi berwarna hitam dan memakai celana pendek sedangkan Anak korban memakai baju kaos lengan panjang berwarna hitam, memakai kerudung berwarna hitam dan memakai celana panjang berwarna putih motif garis-garis berwarna abu abu kemudian saksi masuk ke dalam rumah saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat lagi terdakwa dan Anak korban keluar dari arah kuburan di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor yakni pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 21.30 wib, dan 2 (dua) hari kemudian yakni pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib saksi korban bercerita kepada saksi bahwa Anak korban telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 21.30 wib bertempat di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dekat kuburan yang mana pada saat itu saksi melihat terdakwa keluar dari arah kuburan;

- Bahwa Terdakwa adalah guru mengaji dan saksi bersama dengan Anak korban juga ada belajar mengaji pada Terdakwa dan pada saat mengaji saksi sering mendengar dan melihat terdakwa mengatakan "cantik dan seksi" kepada Anak korban dan menatap ke Anak korban serta pada saat mengaji saksi sering melihat terdakwa suka menunjukkan jari kode bersetubuh (menyelipkan ibu jari tangan ke tangan jari telunjuk dan jari tengah) kepada saksi korban seolah-olah mengajak Anak korban untuk berhubungan intim dengannya;

- Bahwa terhadap saksi tidak pernah ditatap atau dilihat dan tidak pernah dikatakan cantik dan seksi oleh terdakwa;

Halaman 27 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengaji terdakwa pernah bertanya kepada saksi apakah saksi korban sudah haid apa belum dengan berkata "XXX udah haid apa belum?" dan saksi menjawab "Gak tahu" dan saksi tidak tahu mengapa Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak korban yang merupakan tetangga saksi dan saksi juga mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga dan guru mengaji anak saksi dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa usia Anak korban saat ini XXX (XXX) tahun;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar 4 (empat) tahun yang lalu karena Terdakwa adalah tetangga saksi sekaligus guru mengaji di belakang rumah saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di gang atau lorong antara rumah dan Yayasan Harmoni pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan tersebut namun pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 21.30 wib anak saksi yang bernama SITI AISYAH yang saat itu sedang berada di teras rumah melihat terdakwa keluar dari arah kuburan dan menuju ke jalan dengan menggunakan baju kaos lengan pendek dan memakai jaket rompi berwarna hitam dan memakai celana pendek, setelah itu saksi SITI AISYAH melihat Anak korban keluar dari tempat yang sama dengan

Halaman 28 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai baju kaos lengan panjang berwarna hitam, kerudung berwarna hitam dan memakai celana panjang berwarna putih motif garis garis warna abu-abu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi ASEP KHOERUDIN yang merupakan ayah sambung saksi korban datang ke rumah saksi dan memberitahukan kalau Anak korban telah menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh terdakwa dengan berkata "Ada masalah" dan saksi jawab "Masalah apa?" dan dijawab lagi "XXX jadi korban pelecehan" kemudian saksi bertanya "sama siapa?" dan dijawab "sama guru ngajinya si Dadang", dan saksi ASEP KHOERUDIN juga mengatakan menurut keterangan Anak korban kepada saksi ASEP KHOERUDIN, terdakwa tidak hanya meraba payudara dan gesek-gesek saja melainkan sudah menyetubuhi Anak korban kemudian saksi diajak oleh saksi ASEP KHOERUDIN untuk bertemu dengan terdakwa di rumahnya dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi ASEP KHOERUDIN pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, kami menanyakan kejadian tersebut dan terdakwa awalnya mengakui hanya melakukan pelecehan lalu terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa melakukan pelecehan dan berniat akan bertanggung jawab dengan disaksikan oleh saksi ASEP KHOERUDIN, AZIS SAEPULOH, DARUS SOPIAN dan setelah pertemuan itu kami pulang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi ada menanyakan kepada terdakwa di rumahnya dengan cara menanyakan "Pa geus naon wae ka budak, ieu geus nepi kamana yeuh apa geus pegang-pegang" kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata "geus nyium nyabak jeung gesek-gesek kemaluan";

- Bahwa setelah pertemuan tersebut ternyata saksi ASEP KHOERUDIN mendapatkan informasi dari saksi korban bahwa Terdakwa tidak hanya mecabuli saksi korban akan tetapi juga melakukan persetubuhan dengan saksi korban dan selanjutnya saksi ASEP KHOERUDIN mendatangi Terdakwa dan menanyakan kebenaran informasi tersebut dan akhirnya Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa menurut Terdakwa ianya telah melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama untuk hari, tanggal dan

Halaman 29 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lupa namun masih di tahun 2021 dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 21.30 wib bertempat di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor akan tetapi setelah diperiksa oleh pihak kepolisian ternyata Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa menurut saksi korban setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengancam Anak korban dengan kata-kata "Kalo ketahuan kamu yang malu sendiri" sehingga Anak korban tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian tersebut, Anak korban banyak berdiam diri dan melamun, jarang mengobrol dan sering menghindari apabila bertemu dengan orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan karena telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengajar mengaji di sekitar tempat terdakwa tinggal yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak korban sebagai tetangga sejak tahun 2019 pada saat Anak korban menjadi murid mengaji terdakwa dan terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang berumur 17 tahun dan Terdakwa melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan pada saat melakukan

Halaman 30 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengan Anak korban, terdakwa lakukan dengan posisi berdiri;

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak;

- Bahwa persetubuhan yang pertama kali Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, saat itu saksi korban berontak dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "jangan bilang kepada siapapun nanti kamu malu sendiri";

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban pertama kali terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei tahun 2021 sekira pukul 22.00 Wib dan ketika itu malam takbiran dan Terdakwa melakukannya bertempat di gang yang berada di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB dan terjadi pada lebaran hari kedua bertempat di gang yang berada di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

- Bahwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Juni tahun 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di gang yang berada di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara mengajak Anak Korban bertemu di gang dengan melalui Chat di media sosial whatsapp kemudian terdakwa saling berpelukan dengan Anak korban, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dengan cara meremas, mencium payudara Anak Korban dan memasukkan tangannya ke kemaluan Anak korban dan memainkannya serta memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak korban dengan posisi Terdakwa berada di belakang Anak Korban;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 bertempat di samping Kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dan awalnya pada saat anak korban XXX sedang

Halaman 31 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diteras, terdakwa memanggil Anak korban dengan berkata "Sini Mau ngomong sebentar" kemudian Anak korban mengikuti terdakwa ke samping kantor Yayasan Harmoni dan sesampainya disana, Terdakwa mencium bibir Anak korban, setelah itu meraba kedua payudara Anak korban dengan cara memasukkan tangan terdakwa ke dalam baju saksi korban kemudian menghisap payudara Anak korban sebelah kanan dengan menggunakan bibirnya lalu Terdakwa meremas pantat saksi korban dengan kedua tangan terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban setelah itu terdakwa memasukan tangannya ke kemaluan anak korban dan memainkannya kemudian terdakwa memutar badan anak korban sehingga posisi badan anak korban XXX membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban di atas paha lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban akan tetapi tidak bisa setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana serta celana dalam saksi korban sampai di atas lutut kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban dengan gerakan naik turun dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemudian terdakwa melepaskan alat kelamin terdakwa dari kemaluan saksi korban dan berkata kepada saksi korban "Cepet pakai celana".

- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat saksi korban sedang berada di teras rumah, terdakwa melewati rumah saksi korban dan berkata "Gak mau lebaran sama aku" kemudian saksi korban menghampiri terdakwa lalu salam dengan cara mencium tangan selanjutnya pada saat berada di gang di samping Yayasan Harmoni terdakwa memanggil saksi korban dengan melambaikan tangannya lalu saksi korban menghampiri terdakwa dan sesampainya disana saling berpelukan selanjutnya Terdakwa mencium bibir saksi korban kemudian meraba kedua payudara saksi korban dengan cara memasukkan tangan terdakwa ke dalam baju saksi korban kemudian menghisap payudara saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan bibirnya lalu meremas pantat saksi korban dengan kedua tangan terdakwa masuk ke dalam celana saksi korban selanjutnya terdakwa memasukan tangannya ke kemaluan saksi korban dan memainkannya kemudian terdakwa memutar badan saksi korban sehingga posisi badan saksi korban membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan

Halaman 32 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam saksi korban di atas paha lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban akan tetapi tidak bisa setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana serta celana dalam saksi korban sampai di atas lutut kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban dengan gerakan naik turun, tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemudian terdakwa melepaskan alat kelamin terdakwa dari kemaluan saksi korban dan berkata kepada saksi korban "Cepet pakai celana";

- Bahwa selanjutnya persetubuhan yang ketiga kalinya dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB pada saat saksi korban sedang bermain di teras rumah bersama temannya kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata "Sini" kemudian saksi korban menghampirinya, lalu terdakwa memberikan test pack kepada saksi korban dan memberitahu cara memakainya dengan berkata "bangun pagi duluan kemudian air kencingnya masukan test pack" lalu saksi korban menjawab dengan menganggukkan kepala, setelah itu saksi korban bermain kembali dengan temannya, tidak beberapa lama Terdakwa mengajak saksi korban ke gang yang berada di samping Yayasan Harmoni Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dengan menggunakan via media sosial Whatsapp dengan isi pesan "Mau ngomong dulu, penting" ketika itu saksi korban hendak memasukkan sepeda motor ke dalam rumahnya dan setelah selesai bermain, saksi korban melihat terdakwa di gang di samping kantor Yayasan Harmoni, selanjutnya saksi korban masuk ke rumahnya kemudian saksi korban menghampiri terdakwa dan sesampainya di gang tersebut saling berpelukkan dan setelah itu terdakwa mencium bibir saksi korban kemudian meraba kedua payudara saksi korban dengan cara memasukkan tangannya terdakwa ke dalam baju saksi korban kemudian menghisap payudara saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan bibirnya lalu meremas pantat saksi korban dengan kedua tangan terdakwa masuk ke dalam celana saksi korban setelah itu terdakwa memasukan tangannya ke kemaluan saksi korban dan memainkannya kemudian terdakwa memutar badan saksi korban sehingga posisi badan saksi korban membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban di atas paha lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban akan

Halaman 33 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak bisa setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana serta celana dalam saksi korban sampai di atas lutut kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban dengan gerakan naik turun, tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemudian terdakwa melepaskan alat kelamin terdakwa dari kemaluan saksi korban dan berkata kepada saksi korban "Cepet pakai celana";

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab untuk menikahi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna hitam bertuliskan college league;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna abu abu putih motif garis garis;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih garis biru motif bunga dan buah chery;
- 1 (satu) potong BRA warna hitam dan warna ungu;
- 1 (satu) potong kerudung berwarna hitam;
- 1 (satu) buah test pack (strip uji kehamilan pribadi) merk love test;

Barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum At Repertum Nomor: 000275/RSUDC/IFM/FORKLIN/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dr. HAFIFULSYAH, SpFM. telah memeriksa anak korban XXX, jenis kelamin perempuan, berumur 16 tahun, alamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan Hasil Pemeriksaan:

Di bagian Kemaluan anak korban XXX ditemukan robekan lama sampai dasar sesuai arah jarum jam pada pukul satu koma tigakoma sembilankoma sebelas akibat penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama;

Halaman 34 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan karena telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa pengajar/guru mengaji di sekitar tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak korban sebagai tetangga sejak tahun 2019 pada saat Anak korban menjadi murid mengaji terdakwa dan terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang berumur XXX (XXX) tahun dan Terdakwa melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban, terdakwa lakukan dengan posisi berdiri;
- Bahwa persetubuhan yang pertama kali Terdakwa lakukan terhadap Anak korban, saat itu saksi korban berontak dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “jangan bilang kepada siapapun nanti kamu malu sendiri”;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban pertama kali terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei tahun 2021 sekira pukul 22.00 Wib dan ketika itu malam takbiran dan Terdakwa melakukannya bertempat di gang yang berada di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB dan terjadi pada lebaran hari kedua bertempat di gang yang berada di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Jum’at tanggal 3 Juni tahun 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di gang yang berada di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Halaman 35 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 bertempat di samping Kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dan awalnya pada saat anak korban XXX sedang di teras rumah, terdakwa memanggil Anak korban dengan berkata "Sini Mau ngomong sebentar" kemudian Anak korban mengikuti terdakwa ke samping kantor Yayasan Harmoni dan sesampainya disana, Terdakwa mencium bibir Anak korban, setelah itu meraba kedua payudara Anak korban dengan cara memasukkan tangan terdakwa ke dalam baju saksi korban kemudian menghisap payudara saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan bibirnya lalu Terdakwa meremas pantat saksi korban dengan kedua tangan terdakwa masuk kedalam celana Anak Korban setelah itu terdakwa memasukan tangannya ke kemaluan anak korban dan memainkannya kemudian terdakwa memutar badan anak korban sehingga posisi badan anak korban membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban di atas paha lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban akan tetapi tidak bisa setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana serta celana dalam saksi korban sampai di atas lutut kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban dengan gerakan naik turun dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemudian terdakwa melepaskan alat kelamin terdakwa dari kemaluan saksi korban dan berkata kepada saksi korban "Cepet pakai celana";
- Bahwa persetujuan yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat saksi korban sedang berada di teras rumah, terdakwa melewati rumah saksi korban dan berkata "Gak mau lebaran sama aku" kemudian saksi korban menghampiri terdakwa lalu salam dengan cara mencium tangan selanjutnya pada saat berada di gang di samping Yayasan Harmoni terdakwa memanggil saksi korban dengan melambaikan tangannya lalu saksi korban menghampiri terdakwa dan sesampainya disana saling berpelukan selanjutnya Terdakwa mencium bibir saksi korban kemudian meraba kedua payudara saksi korban dengan cara memasukkan tangan terdakwa ke dalam baju saksi korban kemudian menghisap payudara saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan bibirnya lalu meremas pantat saksi korban dengan kedua tangan terdakwa masuk ke dalam celana saksi korban selanjutnya

Halaman 36 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukan tangannya ke kemaluan saksi korban dan memainkannya kemudian terdakwa memutar badan saksi korban sehingga posisi badan saksi korban membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban di atas paha lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban akan tetapi tidak bisa setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana serta celana dalam saksi korban sampai di atas lutut kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban dengan gerakan naik turun, tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemudian terdakwa melepaskan alat kelamin terdakwa dari kemaluan saksi korban dan berkata kepada saksi korban "Cepet pakai celana";

- Bahwa selanjutnya persetubuhan yang ketiga kalinya dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB pada saat saksi korban sedang bermain di teras rumah bersama temannya kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata "Sini" kemudian saksi korban menghampirinya, lalu terdakwa memberikan test pack kepada saksi korban dan memberitahu cara memakainya dengan berkata "bangun pagi duluan kemudian air kencingnya masukin test pack" lalu saksi korban menjawab dengan menganggukkan kepala, setelah itu saksi korban bermain kembali dengan temannya, tidak beberapa lama Terdakwa mengajak saksi korban ke gang yang berada di samping Yayasan Harmoni Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dengan menggunakan via media sosial Whatsapp dengan isi pesan "Mau ngomong dulu, penting" ketika itu saksi korban hendak memasukkan sepeda motor ke dalam rumahnya dan setelah selesai bermain, saksi korban melihat terdakwa di gang di samping kantor Yayasan Harmoni, selanjutnya saksi korban masuk ke rumahnya kemudian saksi korban menghampiri terdakwa dan sesampainya di gang tersebut saling berpelukkan dan setelah itu terdakwa mencium bibir saksi korban kemudian meraba kedua payudara saksi korban dengan cara memasukkan tangannya terdakwa ke dalam baju saksi korban kemudian menghisap payudara saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan bibirnya lalu meremas pantat saksi korban dengan kedua tangan terdakwa masuk ke dalam celana saksi korban setelah itu terdakwa memasukan tangannya ke kemaluan saksi korban dan memainkannya kemudian terdakwa memutar badan saksi korban sehingga posisi badan saksi

Halaman 37 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban di atas paha lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban akan tetapi tidak bisa setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana serta celana dalam saksi korban sampai di atas lutut kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban dengan gerakan naik turun, tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemudian terdakwa melepaskan alat kelamin terdakwa dari kemaluan saksi korban dan berkata kepada saksi korban "Cepet pakai celana";

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum At Repertum Nomor: XXX/RSUDC/IFM/FORKLIN/VI/2022 tanggal XXX yang ditandatangani oleh Dr. HAFIFULSYAH, SpFM. telah memeriksa Anak korban XXX, jenis kelamin perempuan, berumur 16 tahun, alamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan Hasil Pemeriksaan: Di bagian Kemaluan anak korban XXX ditemukan robekan lama sampai dasar sesuai arah jarum jam pada pukul satu koma tigakoma sembilankoma sebelas akibat penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal 1 angka 16 dalam UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Yang dimaksud Orang perseorangan adalah orang secara pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) hal ini bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitasnya dan Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pengertian setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini yaitu Terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG bin AJUDIN (alm) yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU No 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia anak, Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Anak Korban XXX (XX tahun) yang merupakan murid mengaji Terdakwa bertempat di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung,

Halaman 39 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban, terdakwa lakukan dengan posisi berdiri;

Bahwa persetubuhan yang pertama kali Terdakwa lakukan terhadap Anak korban, saat itu saksi korban berontak dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “jangan bilang kepada siapapun nanti kamu malu sendiri” dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban pertama kali terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei tahun 2021 sekira pukul 22.00 Wib dan ketika itu malam takbiran dan Terdakwa melakukannya bertempat di gang yang berada di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB dan terjadi pada lebaran hari kedua bertempat di gang yang berada di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Jum’at tanggal 3 Juni tahun 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di gang yang berada di samping kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berawal pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 bertempat di samping Kantor Yayasan Harmoni yang beralamat di Lingkungan II Citatah Dalam RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada saat anak korban XXX sedang di teras rumah, terdakwa memanggil Anak korban dengan berkata “Sini Mau ngomong sebentar” kemudian Anak Korban mengikuti terdakwa ke samping kantor Yayasan Harmoni dan sesampainya disana, Terdakwa mencium bibir Anak korban, setelah itu meraba kedua payudara Anak korban dengan cara memasukkan tangan terdakwa ke dalam baju saksi korban kemudian menghisap payudara Anak korban sebelah kanan dengan menggunakan bibirnya lalu Terdakwa meremas pantat saksi korban dengan kedua tangan terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban setelah itu terdakwa memasukan tangannya ke kemaluan anak korban dan memainkannya kemudian terdakwa memutar badan anak korban sehingga posisi badan anak korban XXX membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban di atas paha lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak korban akan tetapi tidak bisa setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana serta celana dalam saksi korban sampai

Halaman 40 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas lutut kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban dengan gerakan naik turun dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemudian terdakwa melepaskan alat kelamin terdakwa dari kemaluan saksi korban dan berkata kepada Anak korban “Cepet pakai celana”;

Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Anak korban sedang berada di teras rumah, terdakwa melewati rumah Anak korban dan berkata “Gak mau lebaran sama aku” kemudian Anak korban menghampiri terdakwa lalu salam dengan cara mencium tangan selanjutnya pada saat berada di gang di samping Yayasan Harmoni terdakwa memanggil Anak korban dengan melambaikan tangannya lalu Anak korban menghampiri terdakwa dan sesampainya disana saling berpelukan selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak korban kemudian meraba kedua payudara Anak korban dengan cara memasukkan tangan terdakwa ke dalam baju Anak korban kemudian menghisap payudara Anak korban sebelah kanan dengan menggunakan bibirnya lalu meremas pantat Anak korban dengan kedua tangan terdakwa masuk ke dalam celana Anak korban selanjutnya terdakwa memasukan tangannya ke kemaluan Anak korban dan memainkannya kemudian terdakwa memutar badan Anak korban sehingga posisi badan Anak korban membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban di atas paha lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak korban akan tetapi tidak bisa setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana serta celana dalam Anak korban sampai di atas lutut kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan Anak korban dengan gerakan naik turun, tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemudian terdakwa melepaskan alat kelamin terdakwa dari kemaluan saksi korban dan berkata kepada saksi korban “Cepet pakai celana”;

Bahwa selanjutnya persetubuhan yang ketiga kalinya dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB pada saat Anak korban sedang bermain di teras rumah bersama temannya kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata “Sini” kemudian Anak korban menghampirinya, lalu terdakwa memberikan test pack kepada Anak korban dan memberitahu cara memakainya dengan berkata “bangun pagi duluan kemudian air kencingnya masukin test pack” lalu Anak korban menjawab dengan menganggukkan kepala, setelah itu Anak korban bermain kembali dengan temannya, tidak beberapa lama Terdakwa mengajak Anak korban ke gang yang

Halaman 41 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di samping Yayasan Harmoni Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dengan menggunakan via media sosial Whatsapp dengan isi pesan "Mau ngomong dulu, penting" ketika itu Anak korban hendak memasukkan sepeda motor ke dalam rumahnya dan setelah selesai bermain, Anak korban melihat terdakwa di gang di samping kantor Yayasan Harmoni, selanjutnya Anak korban masuk ke rumahnya kemudian saksi korban menghampiri terdakwa dan sesampainya di gang tersebut saling berpelukkan dan setelah itu terdakwa mencium bibir saksi korban kemudian meraba kedua payudara saksi korban dengan cara memasukkan tangannya terdakwa ke dalam baju saksi korban kemudian menghisap payudara saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan bibirnya lalu meremas pantat saksi korban dengan kedua tangan terdakwa masuk ke dalam celana saksi korban setelah itu terdakwa memasukan tangannya ke kemaluan saksi korban dan memainkannya kemudian terdakwa memutar badan saksi korban sehingga posisi badan saksi korban membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban di atas paha lalu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban akan tetapi tidak bisa setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana serta celana dalam saksi korban sampai di atas lutut kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban dengan gerakan naik turun, tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemudian terdakwa melepaskan alat kelamin terdakwa dari kemaluan saksi korban dan berkata kepada saksi korban "Cepet pakai celana";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum At Repertum Nomor: XXX/RSUDC/IFM/FORKLIN/VI/2022 tanggal XXX yang ditandatangani oleh Dr. HAFIFULSYAH, SpFM. telah memeriksa anak korban XXX, jenis kelamin perempuan, berumur XX tahun, alamat di Lingkungan II Citatah Dalam, RT.002 RW.005, Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan hasil pemeriksaan: Di bagian Kemaluan anak korban XXX ditemukan robekan lama sampai dasar sesuai arah jarum jam pada pukul satu koma tiga koma sembilan koma sebelas akibat penetrasi benda tumpul ke dalam liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dengan demikian terhadap unsur kedua melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 42 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 telah terpenuhi dan terbukti dan telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan Majelis Hakim dari alat bukti tersebut telah memperoleh keyakinan dan selama persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti Terdakwa lakukan di atas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelumnya ditahan dengan penahanan Rutan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup beralasan Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna hitam bertuliskan college league, 1 (satu) potong celana panjang berwarna abu abu putih motif garis

Halaman 43 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



garis, 1 (satu) potong celana dalam warna putih garis biru motif bunga dan buah chery, 1 (satu) potong BRA warna hitam dan warna ungu dan 1 (satu) potong kerudung berwarna hitam, oleh karena barang bukti tersebut milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban sedangkan 1 (satu) buah test pack (strip uji kehamilan pribadi) merk love test, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah guru mengaji yang seharusnya mendidik, melindungi dan mengayomi anak didiknya yang masih di bawah umur yaitu Anak Korban XXX (XX th);
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan karena dapat menyebabkan rasa ketakutan dan was-was bagi orang tua;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 44 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SOPANDI alias DADANG Bin AJUDIN (alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna hitam bertuliskan college league;
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna abu abu putih motif garis garis;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih garis biru motif bunga dan buah chery;
 - 1 (satu) potong BRA warna hitam dan warna ungu;
 - 1 (satu) potong kerudung berwarna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) buah test pack (strip uji kehamilan pribadi) merk love test;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, oleh kami, Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, S.H., M.H., dan Ahmad Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 45 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Hazairin, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Inna Herlina, S.H., M.H.

ttd

Ahmad Taufik, S.H.

ttd

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Randi, S.H.

Halaman 46 dari 46 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)